



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

1. **EKO BAMBANG SETIYOSO**, NIK : 3323032310620001,
Tempat/Tanggal Lahir : Kalabahi, 23 Oktober 1962, Alamat : Puri Kencana Blok D Nomor 21 RT/RW : 001/005 Desa/Kelurahan : Manding Kecamatan : Temanggung Kabupaten/Kota : Temanggung, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kusuma Sumbing Parakan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Januari 2018 yang disahkan melalui akta Notaris Subiyanto Putro S.H., M.Kn Nomor 22, bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BPR Kusuma Sumbing Parakan berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus Nomor 031/KSB.KP-DIR/KUASA/VI/2022 pada tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Dan

2. - **MARGARETA BUDIYANTI**, Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 1 Mei 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Reco RT. 014/RW. 009 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- **HENDRIKUS SUGITO**, Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 16 Mei 1966, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Reco RT. 014/RW. 009 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**;

Bahwa Para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak membuat persetujuan dengan klausul-klausul sebagai berikut :

PASAL 1

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri gugatan perdata nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg terkait Gugatan Biasa wanprestasi yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada PIHAK PERTAMA sebesar Total Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan sisa kekurangan sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah). Adapun pembayaran akan dilakukan secara bertahap dimulai pada:
 - Pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) pada bulan 4 (April) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
 - Pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) pada bulan 5 (Mei) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
 - Pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) pada bulan 6 (Juni) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
 - Pembayaran sebesar Rp28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan 7 (Juli) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Pengantar Roya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas Objek Jaminan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 371/KSB-06/2016 apabila PIHAK KEDUA telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, serta memberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

PASAL 3

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Surat Perdamaian apabila sampai dengan tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan 7 (Juli) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) PIHAK KEDUA kembali Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PASAL 4

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas;

PASAL 5

PARA PIHAK menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (Dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR KUSUMA SUMBING CABANG PARAKAN berkantor di Gedung PT.

BPR KUSUMA SUMBING Jalan Diponegoro Nomor 210 Parakan Temanggung dengan Direktur Utamanya yaitu Eko Bambang Setiyoso, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1). Rakhma Fitrianto, 2). Feppi Kurniasari, 3). Heri Susanto, 4). Reni Retnawati, 5). Iko Illya Seraya, semuanya adalah pegawai PT BPR Kusuma Sumbing Cabang Parakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

MARGARETA BUDIYANTI, Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 1 Mei 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Reco RT. 014/RW. 009 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HENDRIKUS SUGITO, Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 16 Mei 1966, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Reco RT. 014/RW. 009 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 6 April 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G /2023/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Para Pihak sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 April 2023 yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp563.000,00 (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 7 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp388.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp30.000,00
5. Biaya Pengiriman surat	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Total Biaya Rp563.000,00 (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tmg